PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. PangeranAntasari No.20 Nunukan – 77482, Kalimantan Utara, Telp/Fax. (0556) 2025337
Nunukan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 05 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN MOTTO PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NUNUKAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya pelayanan yang prima diperlukan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan dapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4674 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2013 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara republic Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Thun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil:
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daaerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 06) sebaguaman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan daerah kabupaten Nunukan Nomor 6 tahun 2009 Nunukan;

11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan dan Motto Pelayanan sebagai bentuk pernyataan janji dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.

KEDUA : Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut ;

"DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MELAKSANKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN,MEMBERIKAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS,SERTA BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU,DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR"

KETIGA : Motto Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut ;

" PRIMA "

1. **P = Profesional :** Petugas bekerja dengan keahlian tinggi, taat aturan hukum kependudukan, berdedikasi, dan berintegritas.
2. **R = Responsif :** Cepat tanggap dalam memahami dan memenuhi kebutuhan administrasi warga secara efektif.
3. **I = Inovatif :** Terus memperbarui sistem berbasis teknologi digital untuk mempermudah layanan data kependudukan.
4. **M = Melayani :** Mengusung nilai pelayanan dari hati yang ramah, peduli, empati, dan bersahabat.
5. **A = Akuntabel :** Setiap tindakan, pengelolaan data, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA DINAS,

AGUSTINUS PALENTEK, SS
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19670606 200003 1 009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di ***Nunukan***
3. *Arsip*